BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi

2.1.1 Pasal 6 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 6 ayat 1 huruf g UU No.36 Tahun 2008 merupakan dasar hukum dari adanya insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi yakni biaya beasiswa, magang, dan pelatihan yang diatur lebih khusus di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

2.1.2 PP 45 Tahun 2019

PP 45 Tahun 2019 mengatur terkait pemberian dan bentuk fasilitas pajak penghasilan untuk investasi di bidang kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu. PP 45 Tahun 2019 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja,

pemagangan, dan/atau pembelajaran. Kompetensi tertentu yang dimaksud merupakan kompetensi yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja agar terjadi *link and match* antara dunia usaha dan/atau dunia industri sehingga struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan/atau dunia industri dapat terpenuhi.

2.1.3 PMK 128 Tahun 2019

PMK 128 Tahun 2019 merupakan ketentuan pelaksana dari pasal 30 c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, yakni diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri guna terbentuknya *link and match* antara dunia usaha dan/atau dunia industri.

PMK No 128 tahun 2019 mengatur mengenai pelaksanaan *super tax deduction* terkait biaya apa saja yang masuk dalam kategori sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara *double* yang dijelaskan biaya tersebut mulai dari penyediaan fasilitas fisik, instruktur atau pengajar, barang dan/ atau bahan yang diperlukan, honorarium untuk peserta, dan biaya sertifikasi. Dan menjelaskan bahwa *super tax deduction* kegiatan vokasi tidak dapat berlaku jika memiliki

hubungan saudara sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, usaha dan/ atau kepemilikan penguasaan yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak yang menyelenggarakan pemanfaatan insentif pajak ini. PMK ini juga dilengkapi dengan lampiran yang memberikan kejelasan sektor apa saja yang masuk dalam kriteria yang mendapatkan insentif pajak ini yakni sektor Manufaktur, Sektor Kesehatan, Sektor Agribisnis, Sektor Pariwisata dan Industri kreatif, sektor kesehatan, sektor ekonomi digital dan sektor pekerja migran. Sektor sektor cukup memiliki peran strategis dalam kehidupan yang sejalan dengan arus globalisasi sehingga harapannya dapat mencetak tenaga kerja yang mumpuni sehingga memberikan *feedback* positif kepada negeri.

2.2 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Super tax deduction kegiatan vokasi menurut PP 45 Tahun 2019 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan dalam negeri. Menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan s.t.t.d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak merupakan orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki hak dan kewajiban yang harus diemban di bidang perpajakan. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan s.t.t.d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.t.d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2009, Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan s.t.t.d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan subjek pajak badan negeri merupakan badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. penerimaan dari badan tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
4. pembukuan yang dibuat diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Jadi wajib pajak badan dalam negeri yang dapat memanfaatkan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi merupakan sekumpulan orang/modal yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan bukan merupakan unit tertentu dari badan pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

2.3 Tenaga Kerja

(Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 2003) tenaga kerja memiliki pengertian setiap orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja yang tujuannya baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Sedangkan (Alan, 2014) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang berusia 17 tahun sampai 60 tahun dimana mereka bekerja untuk dapat menghasilkan uang. Dari dua pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Produktivitas suatu perusahaan sangat bergantung pada beberapa hal seperti modal fisik seperti peralatan yang dapat menunjang kinerja perusahan, sumber daya alam merupakan objek penting karena tanpa SDA modal fisik menjadi tidak dapat digunakan karena tidak ada yang diolah, selanjutnya ketiga dan keempat sangat erat kaitannya dengan *super tax deduction* yakni modal manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia memiliki modal SDM dalam jumlah yang besar hanya saja masih kekurangan modal SDM yang terampil agar memiliki pengetahuan dan penguasaan di bidang teknologi yang baik sehingga dapat menghadapi tantangan dari kompetisi tenaga kerja di ASEAN terlebih lagi berpegang pada penelitian McKinsey mengenai era industri 4.0 yang serba terotomatisasi maka Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memberikan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi diterbitkan.

2.4 Insentif Pajak

UNTAD (*United Nations Conference on trade and Development)* memberikan definisi insentif pajak sebagai sebuah insentif yang tujuannya untuk mengurangi beban yang ditanggung perusahan melalui pengurangan pajak sehingga beban tersebut dapat dialihkan untuk berinvestasi ke sektor-sektor tertentu (Prasetyo, 2008 dalam Clark). Sedangkan menurut Adhitya (dalam Thomas, 2007) insentif pajak adalah sebuah subsidi yang tujuannya untuk mempengaruhi kemana modal akan ditanamkan. Menurut Rosdiana dan Irianto (2014), Insentif pajak diartikan sebagai suatu kebijakan pajak dari sisi penawaran dengan tujuan peningkatan kinerja pasar melalui peningkatan kapasitas ekonomi sehingga dapat berproduksi dengan baik dan dapat membuka kesempatan kerja serta menaikkan kurva penawaran, yang mana kebijakan pajak ini bertujuan untuk meminimalisir distorsi pasar yang disebabkan pengaruh dari peraturan pemerintah tentang kebijakan harga, subsidi, dan pendapatan yang mendorong investasi. Maka dari itu salah satu kebijakan yang sering digunakan adalah pemberian pengurangan tarif pajak dalam bentuk insentif fiskal.

Sudut pandang tersebut memberikan pengertian bahwa ketika sebuah insentif pajak diberikan maka beban yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan ke sektor lain dalam bentuk lain salah satunya adalah investasi. Senada dengan hal tersebut insentif pajak *super tax deduction* juga diberikan agar wajib pajak mau berinvestasi pada peningkatan mutu tenaga kerja di Indonesia.

2.5 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Johnson and Johnson (2006), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu cara bagaimana perusahaan mengelola dengan baik bisnis operasinya untuk menghasilkan produk yang memiliki dampak positif untuk masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan menurut Weber dan Wasielewski (2008), *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kegiatan yang perusahaan lakukan secara sadar dan tanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi mereka yang terkena dampak akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan tindakan dari pertimbangan yang untuk meningkatkan ekonomi, peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat baik yang ada disekitar maupun masyarakat secara luas.

Dari dua pengertian tersebut memiliki persamaan makna yakni perusahaan selain mencari keuntungan tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan hal positif untuk lingkungannya. Salah satu bentuk CSR adalah tanggung jawab untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia seperti definisi yang disampaikan oleh The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) secara nyata hal ini dapat dilihat dari adanya *super tax deduction* kegiatan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.6 Vokasi

Menurut Billet (2011), Vokasi adalah suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang yang berguna untuk orang lain sehingga membuatnya diperlukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Menurut Sudira (2015), vokasi dari seseorang perlu dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang disebut dengan pendidikan vokasi. Rojewski (2009), menyatakan bahwa pendidikan vokasi sangat bermanfaat guna mempersiapkan tenaga kerja yang terlatih dengan *skill* tinggi. Model pembelajaran dari pendidikan vokasi sendiri berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 ada dua kegiatan. Pertama, *Student centered learning (SCL)* merupakan pembelajaran kepada peserta didik yang dilakukan di tempat pendidikan di sekolah/kampus pendidikan vokasi. Kedua, *Learning by doing* merupakan pembelajaran yang dilakukan di tempat DUDI dan di *teaching factory* dengan adanya evaluasi *performance test.* Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan vokasi dinilai lebih sesuai dengan tuntutan dari masyarakat serta dunia usaha / industri karena sistem pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kondisi dunia kerja. hal tersebut sejalan dengan Pavlova (2009), yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi berjalan dinamis dengan perubahan kurikulum yang sesuai kondisi pasar kerja dengan adaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tidak heran jika melalui pendidikan vokasi dapat tercipta tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia usaha / industri.

2.7 Investasi

Menurut Sukirno (2001), Investasi merupakan pengeluaran atau penanaman modal perusahaan guna membeli modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi dalam rangka menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Rosyidi (2000), menyatakan bahwa investasi bukan hanya sekedar membeli selembar kertas tetapi investasi haruslah penanaman barang-barang modal baru (*new capital formation)*. Suparmoko (1992), investasi diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal.

Dari definisi investasi menurut para ahli tersebut maka dapat dilihat bahwa investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran dari perusahaan yang bertujuan untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa atau meningkatkan produktivitas kerja sehingga output yang dihasilkan terjadi peningkatan. Mankiw (2003), investasi merupakan awal dari kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, atau Kerjasama antara pemerintah atau swasta. Pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dalam jangka Panjang harapannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat melalui investasi.

Motivasi *resource-asset* merupakan salah satu alasan investasi itu dilakukan menurut UNCTAD. Investasi dilakukan berdasarkan Motivasi *resource-asset* yakni mempertimbangkan alasan harga baku, menurunkan biaya tenaga kerja, Angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik (Pelabuhan, jalan dan telekomunikasi), dan teknologi. Konsep tersebut menjelaskan bahwa tenaga kerja

yang terampil merupakan salah satu faktor dilakukannya investasi karena tenaga kerja yang terampil membantu perusahaan dalam *generating revenue.*

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa Penelitian sebelumnya terkait dengan *super tax deduction* kegiatan vokasi yang relevan dengan topik yang diangkat dalam KTTA ini serta perbedaan KTTA ini dengan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian dengan judul Analisis Penerapan Super Deduction Tax: Studi Komparasi Indonesia, Malaysia, Dan Thailand menyimpulkan bahwa penerapan *super tax deduction* di Indonesia masih dikatakan kalah dengan negara pembanding yang artinya di pemanfaatan insentif ini masih mengalami kendala. Kendala tersebut juga dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh Dicriyani (2021) yang menyatakan bahwa persyaratan yang rumit merupakan factor yang mengahalangi wajib pajak. Selain itu, penelitian dari Prabowo (2021) menyatakan bahwa *Covid-19* juga turut andil dalam memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Penerapan Super Deduction Tax: Studi Komparasi Indonesia, Malaysia, Dan Thailand, Jurnal, Bina Setyawan dan Muhammad Rheza Ramadhan (2021).	Fokus Penelitian pada perbandingan penerapan *super tax deduction* di bidang R&D dan vokasi antara Indonesia, Malaysia dan Thailand	Akan membahas pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia.
2	Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 Pada Sektor Ketenagakerjaan (Kartu Prakerja dan Dukungan Vokasi Melalui *Super Tax Deduction)*, Jurnal, Arif Prabowo (2021).	pemberian insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi dan pemberian kartu pra kerja untuk penanganan bencana covid-19 serta kestabilan ekonomi.	Akan membahas *super tax deduction* kegiatan sebagai penanganan terhadap kualitas tenaga kerja di Indonesia.
3.	*Deduction: Tax Incentives for Development of Human Resources Competencies,* Jurnal, Made Laksmi Sena Hartini dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2021).	hambatan yang dihadapi perusahaan dalam rangka memanfaatkan insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi	Akan membahas hambatan dari pelaksanaan *super tax deduction* tidak hanya dari sisi persyaratannya saja yang rumit.

Sumber: diolah penulis

Table II.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	*Analisis Corporate Social Responsibility* Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak, Jurnal, Agus Bandiyono dan Gerardo Budi Satya Dewangga (2020).	Penelitian ini berfokus pada biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak terlalu efektif untuk menghindari jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan.	Akan membahas *super tax deduction* kegiatan vokasi sebagai salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak begitu menarik perusahaan untuk memanfaatkan insentif ini karena tidak cukup signifikan mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.
2.	super tax deduction : Insentif Pendidikan Vokasi, jurnal, HM Fiskal FIA UI (2019).	Fokus Penelitian adalah terkait urgensi adanya insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia.	Akan membahas terkait manfaat serta hambatan yang ditemui di lapangan dari insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi di Indonesia.

Sumber: diolah penulis

Selain kendala yang ditemui Koskaf (2019) melakukan penelitian terkait dengan manfaat dari insentif pajak *super tax deduction* kegiatan vokasi

dengan kesimpulan bahwa dengan adanya insentif ini maka akan memberikan manfaat jangka Panjang pada perbaikan kualitas tenaga kerja. Hal ini juga senada dengan penelitian dari Dewangga (2021) dengan kesimpulan insentif ini juga merupakan bentuk dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat mengurangi beban pajak wajib pajak namun jumlahnya tidak signifikan.